

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini menganut sistem *Self Assessment*, suatu sistem dimana Wajib Pajak diharuskan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang yang dilakukannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) (M. Zain, 2005 : 2). Penerapan *Self Assessment* mengakibatkan diperlukannya pemahaman akan penerapan Undang-undang, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan perpajakan. Hal ini diperlukan agar pajak yang dilaporkan sesuai dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Salah satu kelemahan sistem *Self Assessment* yaitu adanya kesempatan bagi Wajib Pajak cenderung untuk melakukan penyelundupan pajak. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak berkeinginan membayar pajak terutang sekecil mungkin baik secara legal maupun melalui usaha-usaha yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, aparat perpajakan yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya diberi wewenang melakukan pemeriksaan sesuai dengan pasal 29 ayat 1 UU No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (KUP) berbunyi sebagai berikut :

”Dirjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Pada dasarnya, jenis Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan pemeriksaan pajak adalah apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan restitusi (pengembalian kelebihan pajak). Dalam hal ini, fiskus akan melakukan tindakan pemeriksaan untuk mencegah adanya kesalahan dalam penghitungan dan pelaporan pajak. Karena segala sesuatu kegiatan pajak yang menyangkut pengeluaran kas, adalah harus melewati pemeriksaan terlebih dahulu. Disisi lain, Menkeu mengakui, terutama setelah kejadian kasus restitusi fiktif beberapa waktu lalu, aparat pajak di lapangan sangat berhati-hati mengeluarkan keputusan dalam keseluruhan prosedur diterima-tidaknya permohonan restitusi (Bastanul Siregar, 2006).

Setelah dana pembangunan yang bersumber dari hutang luar negeri dan eksploitasi sumber daya alam sudah tidak dapat diandalkan, pemerintah saat ini hanya dapat mengandalkan sumber dana pembangunan dari pajak (Hutagaol, 2004). PPN merupakan salah satu sumber pendapatan pajak tersebut. Kontribusi penerimaan PPN dalam penerimaan pajak cenderung naik dari tahun ke tahun.

Pada tahun anggaran 2007 Kanwil DJP Wajib Pajak Besar mempunyai tugas untuk menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp 178.248,46 milyar. Dari jumlah tersebut yang berhasil direalisasikan adalah sebesar Rp 175.906,98 milyar atau hanya sebesar 98,69 % dari target yang telah ditetapkan. Dari total penerimaan pajak di tahun 2007 ini, Kontribusi PPN dan PPnBM adalah sebesar Rp 80.505,39 milyar atau 45,77% dari total penerimaan pajak tahun 2007 (sumber : annualreportDJP2007). Terlihat pada tabel 1.1 jumlah penerimaan pajak di Indonesia khusus dalam penerimaan PPN, mengalami kenaikan setiap tahunnya,

walaupun pada tahun 2006 mengalami sedikit penurunan sebesar 1,79 %. Penerimaan PPN pada tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 17,93 % dari penerimaan PPN tahun 2004 yang juga mengalami kenaikan dibanding penerimaan tahun 2003. Tabel persentase pada tabel 1.1 merupakan persentase jumlah penerimaan PPN dari total penerimaan pajak setiap tahun.

Berdasarkan tabel 1.1 juga dapat dilihat adanya peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berarti bahwa Direktorat Jenderal Pajak selalu berusaha untuk memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan standar tinggi.

Tabel 1.1

Daftar penerimaan PPN 5 Tahun Terakhir dan Jumlah Penyelesaian Permohonan Restitusi PPN.

Tahun Pajak	Jumlah Penerimaan PPN dan PPnBM		Penyelesaian Permohonan Restitusi		
	Penerimaan PPN	Persentase	Jmlh WP	PPN LB	Persentase
2003	15.078,51 Milyar	34,00%	240	1,962 Triliun	86,96%
2004	20.147 Milyar	66,00%	293	2,153 Triliun	91,00%
2005	23.774,11 Milyar	83,93%	210	2,192 Triliun	90,00%
2006	23.348,31 Milyar	82,14%	207	1,8 triliun	75,73%
2007	80.505,39 Milyar	93,61%	338	2,5 Triliun	93,21%

Sumber : www.pajak.go.id/annualreportDJP (Diolah).

Di dalam menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain berdasarkan Pasal 29 UU KUP, maka Kanwil DJP Wajib Pajak Besar senantiasa melakukan tindakan pemeriksaan pajak. Sepanjang tahun 2007, fungsional pemeriksa pajak pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar telah menyelesaikan 192 pemeriksaan lengkap atau 61,34% dari 313 surat penugasan dan telah menyelesaikan pemeriksaan sederhana sebanyak 656 atau 82,41% dari 796 penugasan (sumber : annualreportDJP2007).

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa Kanwil DJP Wajib Pajak Besar juga telah memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Restitusi) PPN yang diselesaikan di tahun 2007 yang terdiri dari permohonan yang diajukan atas tahun pajak 2003 sampai dengan 2007. Pada tabel 1.1 terlihat pada tahun 2003, dari total jumlah permohonan restitusi yang masuk, 240 WP merupakan 86,96 % dari pemohon restitusi yang berhasil diselesaikan dengan jumlah total restitusi sebesar Rp 1.962 milyar.

Pada tahun 2004, jumlah permohonan restitusi yang dapat diselesaikan mengalami peningkatan menjadi 91% dari total jumlah pemohon. Pada tahun 2005 dan tahun 2006, penyelesaian permohonan restitusi mengalami penurunan dimana tim pemeriksa hanya bisa menyelesaikan 75,73 % sampai 90 % permohonan restitusi. Tetapi, pada tahun 2007, penyelesaian restitusi dapat mencapai 93,21 % dari total permohonan restitusi. Besarnya restitusi yang dikeluarkan untuk 338 Wajib Pajak yang berhasil diselesaikan adalah Rp2,5 triliun.

Fiskus dalam menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan selalu berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan perusahaan dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai dan cara mengkreditkan subjek PPN berpedoman pada kebiasaan dan kurang memperhatikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya tentang PPN. Kondisi tersebut diduga berdampak pada adanya perbedaan pemahaman antara Fiskus dan Wajib Pajak dalam menganalisis komponen-komponen yang akan dijadikan dasar dalam menghitung

pajak terutang. Lebih jauh, kedua dasar yang berbeda tersebut berpotensi untuk memunculkan hasil akhir yang berbeda atas penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kantor wilayah (Kanwil) sebagai salah satu unit operasional dalam struktur organisasi Dirjen Pajak khususnya dalam wilayah Bekasi, menjalankan tugasnya sebagai fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap penerapan sistem *Self Assessment* yang dilakukan Wajib Pajak. Selain itu, unit operasional ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak yang ada dalam wilayahnya. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang diambil sebelum melakukan penelitian, data yang ada menunjukkan bahwa Kanwil Bekasi dapat menyelesaikan pemeriksaan dengan baik, dengan menghasilkan SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar), SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) atau SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil). Daftar permohonan restitusi PPN Lebih Bayar pada Kanwil Bekasi selama tahun 2007, dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1. 2
Rekapitulasi Permohonan Restitusi PPN Pada Kanwil Bekasi Tahun 2004 – 2009

TAHUN PAJAK	DPP PPN		JUMLAH PPN KURANG/LEBIH BAYAR		Selisih
	SPT	FISKUS	SPT	FISKUS	
2004	129.831.477.550	129.680.846.965	12.983.147.755	12.968.084.697	(15.063.059)
2005	21.868.962.809	22.671.284.911	2.186.896.281	2.267.128.491	80.232.210
2006	170.489.184.790	137.677.462.144	17.048.918.479	13.767.746.214	(3.281.172.265)
2007	129.831.477.550	129.680.846.965	12.983.147.755	12.968.084.697	(15.063.059)
2008	40.165.475.175	10.857.121.107	4.016.547.518	1.085.712.111	(2.930.835.407)

Sumber : Data internal Kanwil DJP II Bekasi (Diolah),2009.

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat adanya perbedaan hasil perhitungan DPP PPN menurut SPT dan menurut hasil perhitungan fiskus yang terdapat pada

data Kanwil DJP Jabar II Bekasi, yang mengarah pada perubahan jumlah PPN Lebih Bayar dan menimbulkan selisih jumlah PPN LB. Pada tahun 2004, jumlah DPP PPN Lebih Bayar berdasarkan hasil perhitungan menurut SPT lebih kecil jumlahnya dibandingkan dengan jumlah DPP PPN menurut hasil perhitungan Fiskus yang menimbulkan selisih sebesar Rp 15.063.059,. Akan tetapi mengurangi jumlah DPP PPN LB dari yang tertera di SPT. Begitu juga pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Jumlah DPP PPN hasil perhitungan fiskus lebih kecil jumlahnya dibanding dengan jumlah DPP PPN menurut hasil perhitungan pada SPT.

Sedangkan pada tahun 2005, juga terjadi perbedaan hasil perhitungan jumlah DPP PPN menurut SPT dengan hasil perhitungan Fiskus, akan tetapi jumlah hasil perhitungan Fiskus lebih besar jumlahnya dibanding dengan hasil perhitungan pada SPT yang menimbulkan selisih sebesar Rp 80.232.210,. Dari hasil keterangan tabel 1.2 dapat kita lihat adanya perbedaan hasil perhitungan DPP PPN menurut yang ada di SPT dengan hasil perhitungan Fiskus yang dapat menghasilkan selisih dengan jumlah yang cukup besar.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gunadi (2005) menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan terhadap SPT yang masuk berkisar rata-rata 12,8 %, menunjukkan *Tax Audit Coverage* masih relatif rendah. Sedangkan analisa jumlah pemeriksa pajak terhadap jumlah WP yang diperiksa sebesar 5%, ini menunjukkan bahwa beban kerja pemeriksa terlalu tinggi. Tetapi terjadi peningkatan dari jumlah tambahan penerimaan pajak untuk tahun 2001 sampai tahun 2003 sebesar 8%, 11%, dan 13%.

Fiskus dalam menjalankan pekerjaannya, memiliki panduan dan ketentuan tentang perhitungan pajak terutang yang berbeda dengan sudut pandang Wajib Pajak. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus, aspek-aspek perhitungan tersebut kadang berbeda dari sudut pandang Wajib Pajak yang telah melakukan penghitungan secara mandiri (*Self Assessment*). Berdasarkan kondisi tersebut dirasakan perlu adanya suatu penelitian untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan persepsi antara fiskus dan Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan pajak terutang.

Perbedaan perhitungan jumlah pajak terutang yang terjadi antara fiskus dengan Wajib Pajak sangat mungkin terjadi walaupun kedua pihak sama-sama berpedoman pada ketentuan peraturan pajak yang sama. Oleh karena adanya perbedaan dalam hasil perhitungan pajak antara Wajib Pajak dengan pemeriksa pajak inilah, sehingga penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan menganalisis Perbedaan Persepsi akan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut Wajib Pajak dan Fiskus.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah persepsi Wajib Pajak akan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Bagaimanakah persepsi Fiskus akan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- c. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan tentang persepsi akan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Wajib Pajak dan Fiskus;

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk menganalisis bagaimana pemahaman Wajib Pajak akan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Untuk menganalisis bagaimana pemahaman Fiskus akan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- c. Untuk menganalisis perbedaan yang signifikan tentang pemahaman Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Wajib Pajak dan Fiskus;

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- 1) Bagi Dirjen Pajak ;

Sebagai bahan masukan dan analisa atas kebijakan yang dikeluarkan, juga sebagai alat pengawasan/kontrol khususnya dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak sektor pajak.

- 2) Bagi penulis ;

Untuk menambah wawasan keilmuan penulis, menambah pengalaman, dan pada akhirnya dapat dipergunakan sebagai bekal untuk diamalkan pada kehidupan sehari-hari khususnya di dunia kerja.

3) Bagi Pembaca ;

Untuk menambah wawasan dan sebagai bahan referensi apabila ingin melakukan penelitian bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar.

